

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 0212.1 /HK.01.01/KT/02/2023**

**TENTANG**

**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2022 SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Sebagai Informasi yang Dikecualikan;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2022 SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 6 Februari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**

  
**LITA GUSTINA**

**INFORMASI TERKAIT DOKUMEN LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2022 SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

No	No Lampiran	Informasi	Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
1.	B.1	Formulir Laporan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi dugaan pelanggaran, identitas pribadi Pelapor, Terlapor, Saksi dan bukti (hanya nomor registrasi yang dibuka)
2.	B.2	Formulir Temuan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi dugaan pelanggaran, identitas pribadi Penemu, Terlapor, Saksi dan bukti (hanya nomor registrasi yang dibuka)
3.	B.3	Tanda Bukti Penyampaian Laporan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi dugaan pelanggaran, identitas pribadi Pelapor dan dokumen yang disampaikan (hanya nomor registrasi yang dibuka)
4.	B.3.1	Tanda Bukti Perbaikan Laporan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi dugaan pelanggaran, identitas pribadi Pelapor dan dokumen yang disampaikan (hanya nomor registrasi yang dibuka)
5.	B.4	Pencabutan Laporan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi pelapor
6.	B.5	Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan sebagian terkait informasi yang mengungkap identitas pribadi pelapor
7.	B.6	Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan sebagian terkait informasi yang mengungkap identitas pribadi pelapor
8.	B.7	Kajian Awal Dugaan Pelanggaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang dan perlindungan dokumen intra Badan Publik	Dikecualikan sebagian terkait informasi pribadi pelapor dan isi kajian
9.	B.8	Informasi Awal	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi pribadi seseorang/ pengawas, bukti-bukti dan uraian kejadian

10.	B.9	Undangan Klarifikasi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
11.	B.10	Berita Acara Sumpah/Janji	Selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Pubik	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi yang disumpah/janji
12.	B.11	Berita Acara Sumpah/Janji Ahli	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi yang disumpah/janji
13.	B.12	Berita Acara Klarifikasi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
14.	B.13	Kajian Dugaan Pelanggaran	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
15.	B.14	Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk menjaga proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Pubik	Dikecualikan Seluruhnya
16.	B.15	Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk menjaga proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Pubik	Dikecualikan Seluruhnya
17.	B.16	Penerusan Tindak Pidana Pemilu	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
18.	B.17	Rekomendasi Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Seluruhnya
19.	B.18	Pemberitahuan Status Temuan/Laporan	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi (nama Pelapor)
20.	B.19	Permintaan Koreksi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk menjaga proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Pubik	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi pelapor, terlapor, bukti, saksi, alasan permintaan koreksi, hal yang diminta untuk dikoreksi dan rekomendasi (hanya nomor registrasi yang dibuka)
21.	B.20	Berita Acara Hasil Koreksi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk menjaga proses penegakan hukum dan perlindungan dokumen intra Badan Pubik	Dikecualikan seluruhnya
22.	B.21	Pemberitahuan Status Koreksi	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan sebagian terkait informasi identitas pribadi
23.		Surat perbaikan laporan pelapor (pasal 24 ayat 2)	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan informasi pribadi seseorang	Dikecualikan Sebagian terkait informasi pemberitahuan perbaikan laporan dan identitas Pelapor (nomor penyampaian laporan dibuka)